



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tanggal lahir 15 Desember 1962 /umur 60, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat email pada gendutmujiarto@gmail.com sebagai **Pemohon** ;
melawan

Waljanto bin Karto Lasimin, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat email pada agunghendrawan340@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Nomor : 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Kakak Termohon yang bernama **Xxx**telah melangsungkan pernikahan pada **27 September 1989** di rumah orang tua Kandung Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, dengan Pemandu nikah yang bernama **Minton** dan wali nikah Ayah Kandung **Xxx**yang bernama **Karto. L bin Marto Rejo** dengan mahar berupa uang tunai Rp10.000,00 (seribu ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara **Mustahal** dan **Supardi**;
2. Bahwa Kakak Termohon yang bernama **Xxx**telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor: **140/SKK/Pem-BL/XI/2023/616**, tertanggal 10 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx yaitu Indro Suryo Wibowo, S.Sos;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus **Gadis** dan Ayah Kandung Termohon berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan Kakak Termohon yang bernama **Waheni binti Karto L**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **xxx**, NIK: 1402070604900003, lahir di Bukit Lipai, 06 April 1990 (Umur 33 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA/Sederajat;
 - b. **xxx**, NIK: 1402070610990003 lahir di Bukit Lipai, 06 Oktober 1999 (Umur 24 tahun), Jenis Kelamin: Laki laki, Pendidikan: Kuliah (Semester 3);
 - c. **xxx**, NIK: 1402074408040002, lahir di Bukit Lipai, 04 Agustus 2004 (Umur 19 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kuliah (Semester 3);
5. Bahwa selama Pemohon dengan Kakak Termohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Ibu Kandung Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Kakak Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon dengan Kakak Termohon belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk untuk kepastian hukum/pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang Perempuan yang bernama **xxx** telah melangsungkan pernikahan pada 27 September 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gendut Mujiarto NIK 1402071512620001 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waljanto NIK 1402072909780001 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Aditya Hendrawan NIK 1402070604900003 tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Rahul. H NIK 1402070610990003 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irena Ketrin Hendrawati NIK 1402074408040002 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No : 140/SKN/Pem-L/XI/2023/617 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gendut Mujiarto Nomor 1402070310120003 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Waheni Nomor : 140/SKK/Pem-BL/XI/2023/616 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Waheni binti Karto Lan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah Xxxmenikah tahun 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Waheni binti Karto L;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karto. L bin Marto Rejo sebagai ayah kandung Xxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mustahal dan Supardi dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp10.000,00 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah Xxxberstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah Xxxtidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhumah Xxxdan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah Xxxtelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhumah Xxxbelum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxtidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Pemohon dan Waheni binti Karto Lan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah Xxxmenikah tahun 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Waheni binti Karto L;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karto. L bin Marto Rejo sebagai ayah kandung Xxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mustahal dan Supardi dengan Mas kawannya berupa uang tunai Rp10.000,00 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah Xxxberstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah Xxxtidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhumah xxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah Xxxtelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhumah Xxxbelum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxtidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Kesimpulan

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan emohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kepentingan hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rengat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxyang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P. 8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Waheni binti Karto L, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Rengat;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxtelah menikah tanggal 27 September 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxyang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karto. L bin Marto Rejo sebagai ayah kandung Waheni binti Karto L, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mustahal dan Supardi dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp10.000,00 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah Xxxberstatus gadis, dan antara Pemohon dengan Xxxtidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxdan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhumah Xxxbelum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah Xxxdan pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxtelah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat Agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Rengat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxserta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah Xxxdan pengurusan buku nikah mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Xxxtelah menikah menurut syariat Agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Xxxdilaksanakan pada tanggal 27 September 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhumah Xxxsenyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxx** yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 1989 di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)